Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) (Perpanjangan)

No. SK:

Persyaratan

- 1. IMTA yang masih berlaku
- 2. Bukti pembayaran retribusi Perpanjangan IMTA melalui Rekening Kas Daerah di Bank bjb
- 3. Keputusan RPTKA yang masih berlaku
- 4. Paspor TKA yang masih berlaku
- 5. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar
- 6. Perjanjian kerja atau perjanjian melakukan pekerjaan
- 7. Bukti gaji/upah TKA
- 8. NPWP bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
- 9. NPWP bagi pemberi kerja TKA
- 10. Bukti polis asuransi di perusahaan asuransi berbadan hukum Indonesia (BPJS Ketenagakerjaan)
- 11. Bukti kepesertaan ikut Program Jaminan Sosial Nasional bagi TKA yang bekerja lebih dari 6 (enam) bulan
- 12. Penunjukan TKI pendamping
- 13. Laporan realisasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan TKI pendamping dalam rangka alih teknologi
- 14. Keterangan SKSWP dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Bogor

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1. Membuka website perizinan.kotabogor.go.id
- 2. Masuk ke menu "Perizinan Online
- 3. Klik "Daftar Disini" (Bagi pemohon yang belum memiliki akun perizinan)
- 4. Pilih "Perorangan" untuk jenis akun perorangan dan klik "Badan Usaha" untuk akun badan usaha contohnya: PT, CV, Koperasi, dll
- 5. Isi form akun perizinan secara lengkap
- 6. Klik "Daftar"
- 7. Login dengan akun yang telah dimiliki isikan "Username" dengan no NPWP/e-mail dan Password
- 8. Pilih jenis pengajuan "Paralel/Non Paralel"
- 9. Pilih jenis izin yang akan di ajukan
- 10. Pilih jenis permohonan contohnya: Baru/Perpanjangan
- 11. Pilih jenis Peruntukan (Jika Ada)
- 12. Isi data perizinan secara lengkap
- 13. Upload persyaratan dengan benar dan lengkap
- 14. Beri tanda ceklis pada pernyataan
- 15. Klik "Kirim Permohonan"
- 16. Cetak tanda bukti pengajuan permohonan izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1 Orang X 100 US Dollar/Bulan X Jumlah Bulan

Produk Pelayanan

1. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Kapten Muslihat No 21 Bogor 16121 02518356167

https://perizinan.kotabogor.go.id/

Pemerintah Kota Bogor / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Melalui e-mail perizinan@kotabogor.go.id